

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: 190.14./NK/BUP-SS/12/2021
NOMOR: 06/NK/DPR-2021
PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI SOLOK SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. KHAIRUNAS**
Jabatan : Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : **ZIGO ROLANDA**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- b. Nama : **ALI SABRI ABBAS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- c. Nama : **ARMEN SYAHJOHAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Nota Kesepakatan ini sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 terdapat Penambahan dan Penggeseran kebijakan Pendapatan dan Belanja maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota kesepakatan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Aro, 06 September 2021

**BUPATI
SOLOK SELATAN**



H. KHAIRUNAS

**KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



ZIGO ROLANDA

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



ALI SABRI ABBAS

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

ARMEN SYAHJOHAN

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	11
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	14
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	17
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	20
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	21
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	23
6.2. Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	23
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
7.1. Pendapatan Daerah	24
7.2. Belanja Daerah	25
7.3. Pembiayaan	26
BAB VII PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. Keadaan darurat; dan e. Keadaan luar biasa.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan atas Perubahan Kebijakan Pembangunan, meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunannya, antara lain :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun Lalu ;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan serta melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, beserta perubahannya.
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
 23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021.
 24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian suatu daerah Kabupaten / Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.

Sampai tahun 2019 perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain. Namun pada tahun 2020, hampir seluruh kinerja indikator ekonomi Kabupaten mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi bencana Covid-19 yang melanda dunia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi penyebaran Covid 19 yaitu melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) yaitu -1,24% seiring dengan menurunnya kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,60% dan Nasional sebesar -2,07%. Jika dibandingkan dengan penurunan perekonomian nasional dan provinsi penurunan pertumbuhan Kabupaten Solok Selatan relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih ditopang dari sektor primer yaitu sebesar 38,21%, meskipun sektor ini juga terdampak kebijakan pemerintah PSBB namun dampaknya tidak separah sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa). Penurunan kinerja perekonomian ini diikuti oleh penurunan kinerja ekonomi lainnya seperti kenaikan tingkat pengangguran menjadi 5,62% (meningkat 0,71%), Indek Gini menjadi 0,305 (meningkat 0,01). Namun untuk tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan menjadi 7,15% (menurun 0,18%).

Penurunan ini menjadi kontraproduktif dengan penurunan pertumbuhan ekonomi serta dampak sosial ekonomi yang diakibatkan kebijakan pembatasan social yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 selama tahun 2020, dimana akses masyarakat ke sektor ekonomi sangat dibatasi. Penurunan ini diperkirakan diakibatkan efek dari bantuan pemerintah baik pusat,

provinsi dan daerah dalam pemberian bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat dimana bantuan tersebut bisa meningkatkan pengeluaran penduduk miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok terutama yang berada disekitar garis kemiskinan lebih besar dari garis kemiskinan Kabupaten Solok Selatan yaitu Rp.419.442 perbulan.

**Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020 (juta)**

INDIKATOR	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.598.219,45	4.893.871,25	5.216.179,64	5.575.024,79	5.528.507,31
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3 435 698,41	3.612.641,03	3.794.200,15	3.979.921,31	3.928.031,94
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	28,25	30,14	30,97	32,59	32,32
Persentase Penduduk Miskin	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15
Indeks Gini	0,31	0,30	0,309	0,295	0,305
Tingkat Pengangguran	na	5,54	5,85	4,91	5,62

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan 2021)

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tahun 2016-2019 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp.4.598.219,45 (ADHB) dan Rp.3.435.698,41 (ADHK) pada tahun 2016 menjadi Rp.5.575.024,79 (ADHB) dan Rp.3.979.921,31 (ADHK) pada tahun 2019. Selama periode 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 5,14 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2019 menjadi 4,89 persen. Namun pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya penurunan sektor ekonomi akibat kebijakan PSBB yang membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan menjadi Rp.5.528.507,31 (ADHB) dan 3.928.031,94 (ADHK).

Dilihat dari per sektor pembentuk PDRB atas Harga Konstan yang menggambarkan kondisi rill pertumbuhan nilai tambah barang dengan mengeluarkan inflasi harga barang dari perhitungan dengan cara memakai harga dasar tahun 2010 dapat dilihat bahwa sebagian besar sektor perekonomian mengalami penurunan, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian, Industri

Pengolahan. Meskipun masih mengalami penurunan pertumbuhan namun sektor utama pembentuk perekonomian Kabupaten Solok Selatan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih bisa bertumbuh masing-masing 0,25% dan 0,09%. Beberapa sektor yang masih bisa tetap mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 7,44 untuk sektor Informasi dan Komunikasi dan 7,40 untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sekolah daring dan memaksimalkan penggunaan internet dan aplikasi untuk penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan dunia usaha serta peningkatan anggaran pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Pandemi Covid 19.

Dilihat dari PDRB Perkapita Rill yang dihitung berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat slope kurva pada tahun kenaikan sampai tahun 2019 lebih landai dari pada slope kurva PDRB ADHB hal ini seiring terjadinya perlambatan dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2020 terjadinya kontraksi perekonomian di Kabupaten Solok Selatan menyebabkan terjadi penurunan yang cukup tinggi dari PDRB perkapita disaat jumlah penduduk meningkat akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2020 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi Sumatera Barat serta perkembangan dampak akibat yang ditimbulkan oleh bencana Covid-19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan hanya mengalami pertumbuhan 2,40% pada tahun 2021. Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Indikator	2021	
	Awal	Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,04-5,09	2,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,09-7,16	7,32
Indek Pembangunan Manusia	69,00-69,56	69,44
Indeks Gini	0,306-0,312	0,297
Tingkat Pengangguran (%)	6,17-6,32	5,44

Sumber : RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2022

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penganggaran selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2021;
3. Mengalokasikan kebutuhan Belanja Mengikat dan Belanja wajib.
4. Penyediaan anggaran belanja variabel/pendukung program kegiatan pemerintah terutama dalam Penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial.
5. Penyediaan alokasi anggaran pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih secara terukur dan terarah serta berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

BAB III
ASUMSI- ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Dalam penyusunan APBN pemerintah pusat berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dengan tema : "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dimana fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali mengalami perlambatan pada semester kedua dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berdampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan jangka pendek dikarenakan masyarakat dibatasi pergerakan ataupun aktivitas ekonominya.

Pada triwulan II Tahun 2021, perbaikan Indonesia ekonomi Indonesia menunjukkan trend yang positif. Perkembangan ini didorong oleh kinerja berbagai lapangan usaha (LU) berorientasi ekspor di sebagian besar daerah, seperti Industri Pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan, Pertambangan di Sulampua, serta Industri Pengolahan di Jawa. Namun pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian delta Covid-19. Penurunan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga karena terbatasnya mobilitas, di tengah peningkatan stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat didorong oleh peningkatan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan, dan terus meningkatnya kinerja ekspor. Secara spasial, penurunan pertumbuhan ekonomi tercatat lebih kecil di luar Jawa, khususnya Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), didukung dengan kinerja ekspor yang kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5% - 4,3% dari proyeksi sebelumnya 4,1% - 5,1% (Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan II 2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, maka sasaran ekonomi pembangunan Nasional pada tahun 2021 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5%-5,5%
2. Inflasi sebesar 3,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5%-8,2%
4. Rasio Gini sebesar 0,377-0,379%
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78-72,90%
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2%-9,7%
7. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-

5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 sebagiannya adalah melakukan Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan nasional untuk daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, beserta perubahannya. Pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan yang masih diprioritaskan pada :

- a. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
 - a. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
 - b. Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - c. Pendistribusian Vaksin secara merata;
 - d. Melakukan vaksinasi secara masif;
 - e. Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
 - f. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 - g. Penanganan kesehatan lainnya.
- b. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
 - a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan social *safety net*/jaring pengaman sosial antara lain:
 - a. pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.
 - d. Penanganan dampak sosial lainnya.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan tema pembangunan "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Pemerintahan" disamping itu dengan telah dilantikannya Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024, untuk menunjang program 100 hari sebagai penjabaran visi dan misi yang akan dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, visi dan misi tersebut sebagai salah satu asumsi dasar dalam melakukan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Kabupaten Solok Selatan juga mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran Covid-19, penyebarannya yang meluas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Solok Selatan, dampaknya tidak hanya mengganggu mobilitas manusia dan barang. Melainkan juga akan memberikan efek lanjutan ekonomi seperti berkurangnya tenaga kerja dan pendapatan yang selanjutnya akan mendorong lesunya perekonomian.

Dengan mempertimbangkan pemantauan kondisi terkini tersebut maka perkiraan perekonomian Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh dari tahun 2020 namun mengalami perlambatan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, perbandingan proyeksi indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2021 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan

Indikator	2021	
	Awal	Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,04-5,09	2,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,09-7,16	7,32
Indek Pembangunan Manusia	69,00-69,56	69,44
Indeks Gini	0,306-0,312	0,297
Tingkat Pengangguran (%)	6,17-6,32	5,44

Sumber : RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2022

Berdasarkan pada indikator makro ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada semester kedua tahun 2021 ini, maka asumsi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan mempedomani aturan dan kondisi perekonomian sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan nasional untuk daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, beserta perubahannya.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-418-2021 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.
4. Berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka pemerintah daerah melakukan Refocussing dan Realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati pada APBD awal tahun 2021 dilakukan pergeseran Indikator, target, output maupun alokasi anggaran.
5. Pemenuhan Belanja Mandatory yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Belanja Urusan Pendidikan minimal 20% dari Belanja Daerah, Belanja Urusan Kesehatan minimal 10 % dari total belanja APBD di luar gaji, Belanja Modal minimal 25% dari Alokasi Dana Transfer Umum, Alokasi Dana Desa yaitu 10 % dari Total Pendapatan dari Pemerintah Pusat dikurangi DAK, Belanja Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 Minimal 8% dari DAU, Belanja Pemulihan Ekonomi Daerah Maksimal 15 % dari Alokasi Dana Transfer Umum dan Belanja Perlindungan Sosial Maksimal 20% dari Alokasi Dana Transfer Umum serta belanja lainnya yang sudah jelas peruntukkan dan penggunaannya, seperti DAK dan DID serta belanja lainnya.

6. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan akibat pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas perekonomian daerah.
7. Kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan PPKM dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Solok Selatan baik dari segi *supply* (penawaran) maupun *demand* (permintaan).
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu yang dianggarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Penganggaran kembali kewajiban-kewajiban tahun 2020 yang harus dianggarkan kembali tahun pada tahun 2021 dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2021.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Priritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, berserta perubahannya.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-396-2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-418-2021 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.
4. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah terdapat perubahan kebijakan yang disebabkan adanya penambahan target Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Pertumbuhan sektor pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan yang stagnan mengakibatkan melambatnya laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan yang semula ditargetkan sebesar 4,04% menjadi 2,40% yang mempengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Solok Selatan, sehingga berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap aktifitas perekonomian sehingga salah satu dampaknya adalah penurunan pendapatan daerah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah terutama alokasi dari Pajak Daerah yaitu BPHTB, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Penyesuaian Target pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Penyesuaian Target Dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi Pendapatan Transfer Antar Daerah , yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan serta penambahan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk Kabupaten Solok Selatan.

Pendapatan Daerah diperkirakan mengalami perubahan dimana pada APBD awal ditargetkan Rp 824.070.989.863,- pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp.849.576.926.190 sehingga berkurang sebesar Rp.25.505.936.327 atau 3% Adapun perubahan pendapatan tersebut terlihat pada Tabel dibawah ini :

PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN				
TAHUN ANGGARAN 2021				
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	824.070.989.863	849.576.926.190	25.505.936.327
4 1	Pendapatan Asli Daerah	75.220.606.795	84.348.896.294	9.128.289.499
4 1 01	Pajak Daerah	10.480.500.000	18.480.500.000	8.000.000.000
4 1 02	Restribusi Daerah	1.566.000.000	1.566.000.000	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.200.000.000	1.700.551.019	500.551.019
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	61.974.106.795	62.601.845.275	627.738.480
4 2	Pendapatan Transfer	726.157.202.800	719.028.134.291	(7.129.068.509)
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.389.874.000	664.615.572.319	(18.774.301.681)
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	42.767.328.800	54.412.561.972	11.645.233.172
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	22.693.180.268	46.199.895.605	23.506.715.337
4 3 01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	22.750.000.000	21.750.000.000
4 3 02	Dana Darurat		-	-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	21.693.180.268	23.449.895.605	1.756.715.337

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, beserta perubahannya.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-418-2021 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dilakukan beberapa pertimbangan terhadap perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- a. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan Refocussing dan Realokasi anggaran belanja .
- b. Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi Covid-19
- c. Penyediaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi.
- d. Penyediaan anggaran untuk jejaring pengaman sosial/*social safety net*
- e. Pelaksanaan Program 100 hari penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih.
- f. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan.
- g. Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel yang diarahkan pada pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja.
- h. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan dan alokasi khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Operasional Sekolah, Kapitasi dan BLUD).
- i. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanaannya.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan perubahan prioritas daerah, maka perubahan belanja daerah dapat digambarkan, belanja pada APBD murni sebesar Rp.864.139.880.343,- menjadi Rp.919.150.245.773 berkurang/bertambah sebesar Rp.55.010.365.430,- atau 6% yang meliputi, Rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

**PERUBAHAN TARGET BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	BELANJA DAERAH	864.139.880.343	919.150.245.773	55.010.365.430
5 1	Belanja Operasi	622.356.517.112	651.687.931.802	29.331.414.690
5 1 01	Belanja Pegawai	371.820.633.955	375.680.995.670	3.860.361.715
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.949.882.301	267.531.637.188	48.581.754.887
5 1 03	Belanja Hibah	29.675.194.356	8.327.298.944	(21.347.895.412)
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	1.910.806.500	148.000.000	(1.762.806.500)
5 2	Belanja Modal	143.201.687.831	169.381.640.607	26.179.952.776
5 2 01	Belanja Modal Tanah	4.818.760.000	21.522.880.000	16.704.120.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.193.929.964	27.141.378.908	5.947.448.944
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.072.141.931	33.265.121.618	192.979.687
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82.827.144.286	86.162.548.431	3.335.404.145
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.289.711.650	1.289.711.650	-
5 3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
5 4	Belanja Transfer Keuangan	96.581.675.400	96.080.673.364	(501.002.036)
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	1.204.650.000	2.150.127.664	945.477.664
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	95.377.025.400	93.930.545.700	(1.446.479.700)

BABVI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pembiayaan Daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan perkiraan pembiayaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 yang dicantumkan pada APBD murni Tahun 2021 sebesar Rp.40.068.890.480,- sedangkan realisasi Silpa tahun 2020 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.69.573.319.583,- maka terjadi penyesuaian sebesar Rp.29.504.429.103,-

6.2. RENCANA PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,-. Pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tidak ada perubahan kebijakan terkait pengeluaran pembiayaan, maka pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tetap sebesar Rp.0,-

Adapun Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 6.1

PERUBAHAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021				
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 1	Penerimaan Pembiayaan	40.068.890.480	69.573.319.583	29.504.429.103
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.068.890.480	69.573.319.583	29.504.429.103
6 2	Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan	-	-	-
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		40.068.890.480	69.573.319.583	29.504.429.103

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah pada BAB IV, maka strategi dan perubahan kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan pada tahun 2021 adalah:

1. Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi upaya ini sangat efektif dilakukan mengingat peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Solok Selatan sudah saatnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta tingkat inflasi.
2. Evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi merupakan langkah strategis lainnya yang diperlukan mengingat adanya potensi-potensi dan sumber-sumber lain yang belum terakomodir pada peraturan daerah sebelumnya;
3. Dibutuhkan pengawasan terhadap efektifitas dan tersosialisasikannya Perda mengenai pajak dan Retribusi dengan baik sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dan ketaatan atas kewajiban perpajakan dan retribusi daerah oleh wajib pajak dan wajib retribusi;
4. Memberikan kenyamanan dan peluang berinvestasi melalui dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;
5. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
6. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
7. Intensifikasi penggunaan NPWP cabang dan DBH Provinsi melalui penertiban plat nomor kendaraan non Solok Selatan bagi kendaraan yang beroperasi di Solok Selatan.

8. Melakukan digitalisasi mekanisme penetapan dan pembayaran PAD
9. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.

7.2. Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja daerah pada BAB V, maka strategi dan perubahan kebijakan yang dilakukan untuk penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2021 adalah:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor / *Fixed Cost*), serta pemenuhan mandatory spending atau alokasi belanja yang diatur oleh Undang-undang seperti pendidikan (20% dari APBD), kesehatan (10% dari APBD setelah dikurangi gaji), Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah (25% dari APBD) dan Alokasi Dana Desa (10% Dana Perimbangan dikurangi DAK serta 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Memprioritaskan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta peningkatan anggaran untuk sektor ekonomi terutama dalam upaya *recoveri* dan pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat pasca pandemic corona virus disease (Covid-19) melalui Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) dengan prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Pemenuhan kewajiban penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja tetap, belanja rutin dan belanja variabel secara terukur dan terarah
6. Belanja daerah dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi Covid-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi Covid-19 belum berakhir sampai akhir tahun 2021, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan *refocussing* dan *realokasi* untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7.3. Pembiayaan

Untuk memenuhi target pencapaian target pembiayaan daerah tahun 2021 dalam upaya menutup defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah maka strategi dalam pencapaian surplus pembiayaan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2021.
2. Pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya terutama yang penggunaan mengikat pada program, kegiatan dan sub kegiatan tertentu sesuai amanat peraturan perundang-undangan untuk dianggarkan dan digunakan kembali untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.
3. Untuk pos pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah belum perlu dilakukan, sehingga tidak dianggarkan.
4. Penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dipandang belum *urgent* untuk dilakukan mengingat kondisi pandemi yang banyak membutuhkan anggaran untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, sehingga kepada BUMD/Perusda diharapkan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat solok selatan.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 disebabkan oleh :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
2. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan perubahan prioritas daerah Kabupaten Solok Selatan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, keluaran dan hasil.
3. Adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Padang Aro, 6 September 2021

**PIMPINAN DPRD
KETUA**


ZIGO ROLANDA, SE

WAKIL KETUA


ALI SABRI ABBAS

WAKIL KETUA

ARMEN SYAHJOHAN, S.IP

BUPATI SOLOK SELATAN


KHAIRUNAS